




P U T U S A N

Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, selanjutnya disebut :
Penggugat.

L a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan pengemudi bentor, tempat kediaman di, selanjutnya disebut ; Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.371/Kua.30.03.01/Pw.01/05/2016, tanggal 24 Mei 2016;

Putusan Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 3 minggu hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2004 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk berkunjung kerumah orang tua Tergugat, saat itu Penggugat mengizinkan tanpa ada kecurigaan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun setibanya Tergugat di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Tergugat di rumah orang tuanya, namun Tergugat sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November tahun 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 11 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Putusan Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 7 dan 22 Juni 2016 yang diucapkan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa : foto copy duplikat kutipan akta nikah, nomor : B. 371/Kua.30.03.01/Pw.01/05/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Utara pada tanggal 24 Mei 2016 dan telah dinazegel (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu Basrim Mahmud Bin Adjani Supu (kakak penggugat) dan Yeti Mahmud Binti Adjan Supu (kakak penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Putusan Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil tergugat sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 138 KHI, maka harus dinyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakdatangannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah pada tanggal 15 Oktober 2004 hidup rukun selama 3 (tiga) minggu, namun sejak bulan Nopember 2004 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy duplikat akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan dikeluarkan duplikat tersebut atas dasar pencatatan perkawinan pada kantor tersebut, sehingga alat bukti tersebut telah

Putusan Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan penggugat maka permasalahan pokok dalam rumah tangganya adalah sikap tergugat yang tapa ada masalah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2004;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut penggugat wajib membuktikannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat mengetahui tergugat telah pergi sejak bulan Nopember 2004 dan kedua saksi juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, halmana keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dan telah memenuhi syarat materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Nopember 2004;

Menimbang, bahwa perpisahan tersebut meski ada unsur kesengajaan dari tergugat merupakan indikator adanya disharmonisasi perkawinan;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan atau syiqaq dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (Phyiysical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental Cruelty) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan syiqaq atau broken marriad;

Menimbang bahwa bentuk syiqaq yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam

Putusan Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya Tergugat, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, dalam sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Terjemahannya :

"Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016.M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437. H

Putusan Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. SUYUTI, M.H

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

Drs. H. MUKHLIS, M.H

Panitera Pengganti,

MIRANDA MOKI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 315.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000.- |
| Jumlah | : Rp. | 406.000.- |
- (empat ratus enam ribu rupiah).

Putusan Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal. 8 dari 8